



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 46 tahun 1969

18 Djuli 1969

No.: 10/PD/DPRDGR/Klk/1968.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN
KLUNGKUNG.

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

t e n t a n g

PADJAK REKLAME.

Pasal 1

Ketentuan Umum.

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. Daerah : Daerah Kabupaten Klungkung.
- b. Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung atau Pengusaha lain jang berdasarkan per-undang²an jang berlaku mendjalankan hak dan kewadjiban selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung.
- c. Mengadakan Reklame : Setiap usaha untuk memudji atau menawarkan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang jang dilakukan dengan tjara sedemikian rupa, sehingga usaha itu dapat dilihat atau didengar oleh umum.
- d. Papan Reklame : Setiap alat reklame jang dipasang pada bangunan², pagar², pekarangan, pohon, tiang² dan sebagainya sedemikian rupa sehingga alat itu terlihat dari djalan umum.
- e. Reklame lajar : Setiap alat reklame berupa kain atau dari bahan jang dianggap sama dengan itu.
- f. Reklame djalan : Setiap reklame jang dikelilingkan melulu oleh orang ber djalan kaki.
- g. Reklame tjahaja : Setiap alat reklame jang dipasang diluar bangunan dan diadakan dengan mempergunakan sinar bualan.

- h. Reklame kendaraan : Setiap reklame yang dikelilingkan dengan mempergunakan kendaraan.
- i. Reklame pilem: : Setiap reklame yang diadakan dengan mempergunakan pilem atau selingan pilem (slide).
- j. Reklame sebaran : Setiap lukisan atau tulisan yang ditjetak atau distensil yang diperuntukkan buat disebarakan kepada umum. baik setjara tersendiri maupun sebagai sisipan dari warta² harian, nia-djalah² atau buku².
- k. Reklame tempelan : Setiap tulisan atau lukisan yang ditjetak atau distensil yang diperuntukan buat dilekatkan pada papan reklame, tugu, bangunan², atau pagar pekarangan.
- l. Reklame berwudjud : Semua reklame yang menggunakan machluk hidup atau benda² lain yang serupa.
- m. Djalan umum : Semua djalan, gang trottoir, lapangan, djembatan yang dilalui atau dikundjungi oleh umum.

Pasal 2

- (1) Siapapun dilarang dengan tidak seizin dari Kepala Daerah mengadakan reklame dengan mempergunakan :
 - a. papan reklame.
 - b. reklame tjahaja
 - c. reklame lajar.
 - d. reklame djalan.
 - e. reklame kendaraan.
 - f. reklame pilem.
 - g. reklame sebaran.
 - h. reklame tempelan.
 - i. reklame berwudjud.
 - j. papan reklame milik Pemerintah Daerah atau lain² tanda milik Daerah atau benda² yang berada dibawah pengawasannya.
- (2) Larangan yang dimaksud dalam ajat (1) tidak berlaku untuk reklame:
 - a. yang diadakan oleh atau untuk keperluan Negara atau Daerah Swatantra.
 - b. yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam per-undang²an yang berlaku.
 - c. yang dipasang melulu untuk mendjamin keselamatan umum.
 - d. yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan berkenaan dengan per-undang²an yang berlaku.
 - e. yang dipasang berkenaan dengan adanya konprensi, kongres, rapat, pertemuan partai atau organisasi² usaha² sosial atau lain yang se mata² tidak men-tjari keuntungan dengan batas waktu tertentu, untuk selebihnja dari djangka waktu yang telah ditetapkan tadi, pemasangan selandjutnja dianggap sebagai pemasangan reklame biasa,

- f. jang dipasang diatas tanah² lapang, gedung², tembok², pagar² apa sadja, apabila diadakan melulu bersangkutan dengan nama persil itu sendiri nama penghuni dan atau keluarganja jang turut mendiaminja, nama pekerdjaan dan atau perusahaan jang berada ditempai itu, jang dalam hal ini tidak dipakai tjara² mengadakan reklame tersebut dalam ajat (1) sub. a s/d. i pasti 1 ini.
- (3) Reklame jang diadakan tanpa idzin jang dimaksud dalam ajat (I) pasal ini atas perintah Kepala Daerah harus dihapuskan dengan biaja pemasangan atau jang memerintahkan untuk memasangnja dengan tidak mengurangi hukuman² jang dapat dikenakan kepadanya berdasarkan pasal 13.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh idzin jang dimaksudkan dalam pasal 2 ajat 1, kepada Kepala Daerah harus disampaikan suatu permohonan tertulis dengan mempergunakan model surat permohonan menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah berhak untuk meminta kepada pemohon supaya pemohon memperlihatkan kepadanya atau kepada pendjabat jang ditundjuk olehnja, alat reklame jang akan dipergunakan.

Pasal 4

- (1) Idzin jang dimaksud dalam pasal 2 diberikan untuk suatu masa jang tertentu dan djika"perlu dengan ditjantumkan didalamnja perdjandjian² berhubung dengan sjarat² keindahan dan ketertiban, keamanan dan kesusilaan serta kesehatan umum.
- (2) Pegawai jang disebutkan dalam pasal 3 ajat (2) mempunyai kekuasaan djika dianggap perlu menjatakan lamanja idzin sesuatu reklame.
- (3) Bagi reklame sebaran, harus diberikan kepada pegawai jang disebut dalam pasal 3 ajat (2) untuk ditjap dan pegawai ini tidak akan melakukan penge-tjapan ini sebelum padjak jang harus dilunasi dibajar.
- (4) Dilarang mengedarkan reklame sebaran tanpa ditjap sebagai dimaksud pada ajat diatas.

Pasal 5

- (1) Permohonan idzin jang dimaksudkan dalam pasal 2 dapat ditolak:
- a. apabila reklame jang akan diadakan menurut pertimbangan Kepala Daerah akan merugikan' keindahan atau akan mengganggu ketertiban, keamanan dan kesusilaan serta kesehatan umum.
- b. apabila dalam waktu satu tahun sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh idzin ini, pemohon sudah pernah mendapat idzin berdasarkan peraturan Daerah ini dan ditarik kembali oleh karena sebab² jang bukan atas permintaan sendiri. (2) Terhadap penolakan permohonan idzin berdasarkan ajal (I) pasal mi pemohon dapat nieiigadjukan permintaan pertimbangan baru kepada Kepala Daerah dalam tempo 14 hari sesudah surat keputusan penolakan disampaikan kepadanya.

Pasal 6

- (1) Izin yang dimaksud dalam pasal 2 oleh Kepala Daerah dapat ditarik kembali:
 - a. apabila pada reklame yang telah mendapat izin untuk dipasang ternyata ada perubahan dengan tanpa izin dari Kepala Daerah.
 - b. apabila syarat² yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan ketentuan² dalam pasal 10 peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
 - c. dalam keadaan luar biasa, atas permohonan dari pemegang izin.
- (2) Terhadap penjabutan izin berdasarkan ayat (1) sub. a pasal ini pemegang izin dapat mengajukan permintaan pertimbangan Kepada Daerah dalam tempo 14 hari sesudah surat keputusan penjabutan disampaikan kepadanya.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan reklame sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 dikenakan pajak menurut tarif² dibawah ini :
 - a. untuk jenis reklame tersebut dibawah ini tiap m² atau bagiannya :

	Harian tiap hari	Mingguan tiap minggu	Bulanan tiap bulan	Triwulanan tiap Triwulanan	Setengah tahun tiap Setengah tahun	Tahunan tiap Tahun
reklame papan	10.	30.	75.	150.	300.	600.
reklame Jajar	20.	60.	100.	-	-	-
reklame tjahaja	15.	45.	110.	225.	450.	900.
reklame djalan	15.	45.	110.	225.	450.	900.
reklame kendaraan	25.	65.	115.	225.	450.	900.
reklame tempelan	10.	30.	75.	150	100	600.

- b. Untuk jenis reklame dibawah ini :

Reklame berwujud : harian tiap hari Rp. 25,-
mingguan tiap minggu Rp. 75,-
bulanan tiap bulan Rp.150,-
Reklame pilem : mingguan tiap minggu Rp. 60,-
bulanan tiap bulan Rp.150,-
Reklame sebaran : Rp. 15,- tiap 1000 lembar.

- (2) Pemungutan pajak berlaku mulai hari sedjak persetujuan izin diberikan.
- (3) Dalam hal adanya banjak permintaan terhadap pemakaian atau tempat papan reklame milik Daerah papan reklame ini diberikan kepada peminta jang lebih dahulu mendaftarkan, asal permintaan itu memenuhi sjarat² jang ditentukan dalam ajat (1) pasal ini.

Pasal 8

- (1) Mengadakan reklame sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2 tidak boleh dilakukan sebelum pajak jang harus dibayar distorkan di Kas Daerah.
- (2) Dengan izin dari Kepala Daerah pemasangan reklame dapat menjimpang dari ketentuan ajat (1) pasal ini asal Kepala Daerah mengatur tjara pembayaran pajak dengan pengertian bahwa uutuk tiap penjimpangan dari ketentuan dlm. ajat (1) pasal ini sebagian dapat pajaknja telah dibayar lebih dahulu.

Pasal 9

- (1) Djika sesuatu izin sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ditarik kembali maka kepada pemegang jang bersangkutan dihajarkan kembali 3/4 bagian dari djumlahpajak jang harus dihajarkan, dikurangi dengan djumlah pajak untuk waktu jang didjalani selama izin itu berlaku menurut tarip jang tertjantum dalam pasal 7.
- (2) Djika hasil pengurangan itu ternjata negatip. maka pemegang izin itu dalam waktu 8 hari setelah ia menerima salinan surat keputusan penarikan idzinnja, diwadjibkan membayar dari pajak jang harus dilunasi kepada pemegang Kas Daerah, djumlah kekurangan mana harus disebutkan dalam surat keputusan jang bersangkutan.
- (3) Pembayaran kembali kepada pemegang izin jang bersangkutan tidak akan dilakukan apabila penarikan izin dilakukan oleh karena pelanggaran atau ti dak ditaatinja salah satu atau beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Reklame² tempelan jang robek² dengan tidak usah diperintahkan oleh pemegang izin harus diperbaharui atau dihilangkan.
- (2) Papan reklame jang mendapat tegoran Kepala Daerah dalam waktu delapan hari setelah mendapat tegoran itu harus sudah diselesaikan.

Pasal 11

Setiap orang ketjuali mereka jang berhak dengan berdasarkan peraturan Daerah ini atau ketentuan² hukum lainnja a:au berdasarkan ketentuan² lain, dilarang mengahapuskan, menolak atau merusak reklame atau pengumuman atau melakukan sesuatu perbuatan, sehingga reklame atau pengumuman itu tidak terbatja lagi.

Pasal 12

- (1) Setelah masa pembelian izin habis atau setelah penarikan Izin, reklame² yang diadakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 atas usaha pemegang izin atau mereka yang berhak karena hukum, harus dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah mengusahakan penghapusan reklame, dilakukan atas biaya orang yang melakukan kewajiban tersebut dalam pasal 6 dan ketentuan ayat (1) pasal ini dan tidak mengurangi hukuman² yang dikenakan kepadanya berdasarkan pasal 13 peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Terhadap pelanggaran atau tidak ditaatinja ketentuan tertjantum dalam atau berdasarkan pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (4), pasal² 6, 7, 8, 9, 10 dan pasal 12 ayat (1) peraturan Daerah ini. dihukum dengan kurungan selama² nja 3 (tiga) bulan atau hukuman denda selinggi²nja Rp. 1000,-.
- (2) Pengusutan pelanggaran peraturan Daerah ini djuga diwadajibkan kepada Kepala Dinas Pekerdjaan Umum.

Pasal 14

- (1) Pegawai pengusutan pelanggaran berhak memasuki pekarangan² tempat reklame itu diadakan.
- (2) Pengusaha pekarangan² sebagai dimaksud ayat (1) diwadajibkan memberikan izin kepada mereka itu untuk memasuki pekarangannya.

Pasal 15

Terhadap badan hukum, maka ketentuan² larangan atau kewajiban yang tersebut dalam peraturan Daerah ini dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu dan pemimpin perusahaanmu, djika mereka berada diluar Indonesia, dilakukan terhadap wakilnya yang berada di Indonesia.

Pasal 16

Untuk reklame² yang sudah ada pada waktu peraturan Daerah ini mulai berlaku dan berdasarkan peraturan Daerah ini diperlukan izin,, dalam waktu satu bulan harus dimintakan izin. Apabila dalam waktu tersebut permintaan Izin itu tidak dilakukan, maka reklame itu dianggap sebagai reklame yang dipasung lanpi izin. Reklame yang dimaksudkan dapat dipertahankan selama terhadap perrfln taan idzinnja belum ada kepuHisannya.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : Peraturan Reklame Daerah Kabupaten Klungkung dan mulai berlaku pada hari pengundangannya.
- (2) Sedjak mulai berlakunya peraturan Daerah ini, peraturan tentang mengadakan reklame yang berlaku dalam Daerah Kabupaten Klungkung tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Klungkung.
Pada tanggal : 27 Agustus 1968.
a/n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Klungkung,
Ketua.

t.t.d.

ANAK AGUNG GDE AGUNG.

Iptu.

Mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung.

t.t.d.

TJOKORDA ANOM PUTRA

Peraturan Daerah ini disjahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keptitisan tanggal 23 Djuni 1969 No. Pemda 10/2/9-82.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali
Sekretaris.

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 18 Djuli 1969 Nomor 46 th. 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali.
Sekretaris.

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

Disjahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 23-6-1969 No. Pemda 10/2/9-182

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

t.t.d.

Drs. MACHMUDDIN NOOR.

Pendjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
No. 10/PD/DPRDGR/Klk/1968
tentang Pajak Reklame.

Undang² darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan Umum Pajak Daerah jang telah ditetapkan mendjadi undang² No. I tahun 1961 (L.N.No. 3 tahun 1961) tentang penetapan semua Undang² Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² (Memorie Pendjelasan dalam T.L.N.No. 2124) pajak reklame dapat dipungut oleh Daerah Tk. I I/Daerah lain dari pada Daerah Tk. I (Pasal 14).

Peraturan pajak reklame jang sampai saat ini berlaku buat Daerah Kabupaten (Tk. II) di Bali adalah peraturan Daerah Bali (dulu) Igl. 6 Agustus 1953 No. P.23 /DPRD/1953 adanja suatu peraturan Daerah atasan jang tidak berlaku buat Daerah itu tetapi berlaku buat Daerah² bawahan (Daerah² Kabupaten dalam Daerah atasan itu) tidaklah sesuai dengan undang² Darurat No. 11 tahun 1957 jo. Undang² No. 3 tahun 1961 tersebut diatas.

Oleh karena itu sudah sepatutnjalah diadakan penertiban, sehingga mengenai pemungutan pajak reklame Daerah² Kabupaten dalam Daerah Propinsi Bali menetapkan sendiri peraturannja.

Ketjuali dari pada itu jang d juga mendorong untuk mengeluarkan peraturan Pajak reklame ini adalah tidak sesuainja lagi tarip² dari peraturan pajak jang lama sebagai akibat dari pada kenaikan² harga lebih² dalam achir² ini.

Pada umumnja ketentuan² dalam P.D ini masih berpegang pada ketentuan² lama, ketjuali beberapa ketentuan diubah disesuaikan dengan perubahan /aman.

A. Apa jang tertjakup dalam pengertian istilah mengadakan reklame dalam P.D ini termuat dalam pasal 1 sub. c berbunji: mengadakan reklame ialah setiap usaha untuk memudji atau menawarkan atau menarik perhatian Umum terhadap sesuatu atau seseorang jang dilakukan dengan tjara sedemikian rupa . sehingga usaha itu dapat dilihat oleh Umum. Dengan ketentuan ini kita mengadakan criterium (ukuran) jang luas. Selain pengertianjn luas, djuga tegas dalam arti mengurangi tafsiran² jang salah. Dengan ketentuan jang se demikian ini sesungguhnya ha! itu berarti bahwa dalam P.D ini pada dasarnja tidak dibedakan apakah reklame itu berfungsi commerciel ataukah tidak. Meskipun demikian dalam P.D. ini masih didapati ketentuan jang memberikan pengetjualian terhadap pemasangan beberapa djenis reklame, akan tetapi perbedaan ini bukan atas dasar sifat reklame jang tidak berfungsi commercieel, melainkan dengan memperhatikan beberapa djenis reklame akan tetapi perbedaan perbadaan ini bukan atas dasar sifatnja jang tidak lajak dikenakan pajak. Jenis reklame jang dibebaskan dari pajak atau dibebaskan untuk masa pemasangan jang tertentu tertjantum dalam pasal 2 ayat (2) jaitu :

1. Reklame jang diadakan oleh Negara dan daerah² Swatantra lain
2. Tulisan/tanda² jang dipasang untuk mendjamin keselamatan umum
3. Pengumuman jang dilakukan untuk ketentuan Undang²-.
4. Tulisan/tanda² jang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum.

5. Tulisan/tanda² berkenaan dengan adanya kongres atau jang sematjam, asal dipasang tidak lebih lama dari 21 hari.
6. Tulisan/tanda² jang dipasang untuk kepentingan sesuatu usaha sosial atau usaha lain se-mata² tidak mentjari keuntungan finacial, asal dipasang tidak lebih dari 21 hari.
7. Papan² nama.

Sudah barang tentu untuk pemasangan reklame demikian harus pula diturut ketentuan² dalam P.D. ini, agar djangan sampai pemasangan reklame mengakibatkan gangguan terhadap keindahan kota, ketertiban, keamanan, kesosialan atau kesehatan umum,

Atas dasar alasan ini, Kepala daerah dapat menolak permintaan pemasangan reklame jang termasuk dalam golongan ini seperti halnya terhadap permintaan idzin pemasangan reklame jang dikenakan padjak.

- B. Dalam P.D. ini dimaksudkan djenis alat² reklame jang pada masa ini lazim dipergunakan, jang antaranja adalah alat² baru.

Djenis alat² tersebut termasuk dalam pasal 1, jaitu :

1. Papan reklame.
2. Reklame lajar.
3. Reklame tjahaja.
4. Reklame djalan.
5. Reklame kendaraan.
6. Reklame pilem.
7. Reklame sebaran.
8. Reklame tempelan.
9. Reklame berwudjud.

Chusus mengenai djenis reklame berwudjud dapat diberi tjontoh misalnja : sebuah cirsus mengadakan reklame dengan djalan misalnja Gadjah milik Circu itu dikelilingkan untuk dipertontonkan kepada penduduk sehingga dapat menari perhatian Umum.

Lain tjontoh lagi dari pada reklame berwudjud jalan umpama bukan gadja jang betul² hidup, tetapi djuga gadja mainan jang dalam hal ini perna digunakan oleh sebuah perkumpulan Sandiwara. Mengenai djenis reklam jang lain kiranja tidak perlu diberi pendjelasan oleh karena keterangan jan dirumuskan dalam pasal 1 sudah tjukup djelas.

- C. Untuk menentukan tarip² padjak reklame ternjata sulit untuk mendapatku satu dasar jang dapat dipergunakan untuk pedoman jang memuaskan. Berbagi dasar dapat diadjukan untuk dipakai akan tetapi satu dasar tidak dapi dipegang teguh, oleh karena itu tarip² jang diidapkan dalam P.D ini dibuat dengan mengingat akan ber-matjarn² faktor dengan tidak Memegang teguh satu dasar sadja. Adapun faktor² itu dapat disebutkan dibawah ini :
- a. Perbedaan biaja pembuatan.
 - b. Effisiensi reklame.
 - c. Keinginan untuk memadjukan kesenian Daerah.
 - d. Systeem jang praktis.

Selain itu harus diperhatikan pula adanya dualisme yang saling bertentangan jg. umumnya terdapat dalam menentukan besar sesuatu pajak pada umumnya khususnya dalam menentukan pajak reklame. Dualisme dimaksud adalah : di-satu pihak adanya keinginan untuk memperoleh pemasukan keuangan yang lebih tinggi dan dilain pihak adanya keinginan untuk tidak menambah beban rakyat. Dengan memperhatikan faktor² ini, maka tarif² dlm. P.D. ini ditetapkan. Penjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu, karena ketentuan dibuat sedjelas mungkin.

Klungkung, 27 Agustus 1968.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Klungkung
Ketua,

t.t.d.

ANAK AGUNG GDE AGUNG.
Iptu